



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ORIENTASI KEPRAMUKAAN PERGURUAN TINGGI (OKPT)
MAHASISWA BARU TAHUN 2009/2010 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa mahasiswa baru yang memasuki kehidupan kampus di perguruan tinggi sebagai lingkungan baru memerlukan kesiapan adaptasi, psikologi, sosial dan budaya, maka pengenalan kehidupan kampus sebagai bagian awal dari proses belajar di perguruan tinggi yang berfungsi meletakkan dasar pembinaan kemahasiswaan baru untuk mengetahui dan memahami kehidupan kampus Universitas Negeri Semarang perlu ditambah dengan penanaman nilai-nilai sosial, kepribadian dan moral sehingga akan menghasilkan mahasiswa yang taat dan patuh terhadap norma-norma yang ada di sekelilingnya;
 - b. bahwa Gerakan Pramuka yang penuh dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial masih relevan digunakan oleh perguruan tinggi dengan tujuan menyiapkan pemikir dan pemimpin yang tangguh dan mampu menjadi pelopor perjuangan dan pembangunan moral bangsa;
 - c. bahwa perguruan tinggi merupakan tempat dari Gugusdepan Pramuka yang berpangkalan di perguruan tinggi, yang diharapkan sebagai tempat persemaian Pembina Pramuka Mahir yang berkualitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi (OKPT) Mahasiswa Baru Tahun 2009/2010 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka;
 - b. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang;
 - c. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
 - d. Nomor 104 Tahun 2004 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
 - e. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 6. Surat Keputusan Bersama Dirjen Dikti dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 047/DJ/KEP/1980 dan Nomor 021 Tahun 1981 tentang Kerjasama Dalam Usaha Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Kepramukaan di Gugusdepan yang Berpangkalan di Perguruan Tinggi;


7. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka:
 - a. Nomor 086 tahun 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Gugusdepan yang Berpangkalan di Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 080 tahun 1988 tentang Pola Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega;
 - c. Nomor 137 tahun 1990 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan;
8. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : 1. Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru oleh Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas 2003.
 2. Surat permohonan dari Racana Wijaya Gugusdepan Kota Semarang 14.111-14.112 Universitas Negeri Semarang Nomor 044/UKM.PRAMUKA / IX/2009 tanggal 17 September 2009 tentang Permohonan Surat Keputusan Penyelenggaraan Kegiatan Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi (OKPT) Universitas Negeri Semarang tahun 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN ORIENTASI KEPRAMUKAAN PERGURUAN TINGGI (OKPT) MAHASISWA BARU TAHUN 2009/2010 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**
- KESATU : Universitas Negeri Semarang memberikan Pengenalan Kepramukaan di kampus kepada mahasiswa baru tahun akademik 2009/2010 dengan satu kegiatan yang diberi nama Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi (OKPT) tahun 2009.
- KEDUA : Kegiatan Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi (OKPT) Universitas Negeri Semarang tersebut dilaksanakan dengan:
 - a. memperhatikan dan mentaati Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru;
 - b. mengikuti pedoman pelaksanaan sebagaimana diatur dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Biaya kegiatan Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi (OKPT) tahun 2009 dibebankan kepada:
 - a. peserta kegiatan Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi (OKPT) tahun 2009;
 - b. dana kemahasiswaan DIPA Universitas Negeri Semarang tahun 2009.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 29 September 2009



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Universitas Negeri Semarang:
 - a. Pembantu Rektor
 - b. Dekan
 - c. Kepala Biro
 - d. Kabag. Keuangan
 - e. Kasub-Bag. Hutala
 - f. Koordinator UKM Bidang Minat dan Kegemaran
2. Ketua Kwartir Cabang Kota Semarang

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN ORIENTASI KEPRAMUKAAN PERGURUAN TINGGI (OKPT) MAHASISWA BARU TAHUN 2009/2010 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
ORIENTASI KEPRAMUKAAN PERGURUAN TINGGI (OKPT)
BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2009/2010

1. Panduan Pelaksanaan:
 - a. pelaksanaan OKPT tahun 2009 berpedoman pada Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru oleh Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas;
 - b. tindak lanjut Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus di Universitas Negeri Semarang diatur dalam pedoman ini, untuk pelaksanaan OKPT tahun 2009.
2. Tujuan Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi bagi mahasiswa baru adalah:
 - a. mengetahui perkembangan paradigma kepramukaan di perguruan tinggi.
 - b. mengetahui dan memahami tujuan dibentuknya Gugusdepan Pramuka yang berpangkalan di perguruan tinggi;
 - c. mengetahui dan memahami serta mengamalkan norma-norma dan nilai yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang.
3. Sasaran OKPT tahun 2009 adalah:

seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2009/2010 wajib mengikuti kegiatan dan memahami materi pengenalan kepramukaan di perguruan tinggi yang disajikan dalam kegiatan OKPT tahun 2009. Mahasiswa sebelum tahun akademik 2009/2010 yang belum mengikuti kegiatan ini dapat mengikutinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan OKPT tahun 2009.
4. Bentuk Kegiatan OKPT 2009 adalah:
 - a. penyampaian informasi tentang kepramukaan yang berpangkalan di perguruan tinggi;
 - b. penyampaian informasi tentang Gugusdepan Pramuka yang berpangkalan di perguruan tinggi, khususnya di Gugusdepan Kota Semarang 14.111-14.112 Universitas Negeri Semarang;
 - c. penyampaian pola pembinaan pramuka pandega di perguruan tinggi khususnya Racana Wijaya Gugusdepan Kota Semarang 14.111-14.112 Universitas Negeri Semarang;
 - d. penanaman norma-norma dan nilai-nilai moral;
 - e. pelatihan kedisiplinan;
 - f. bakti pramuka peduli lingkungan;
 - g. kegiatan permainan/dinamika kelompok dan atau pentas seni.
5. Pendekatan, Model, dan Metode:
 - a. pendekatan kegiatan OKPT tahun 2009 ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan andragogi (pendidikan bagi orang dewasa). Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan dalam memberikan perlakuan kepada peserta OKPT tahun 2009;
 - b. model yang dipakai adalah:
 - 1) *problem solving*;
 - 2) studi kasus;
 - 3) *quantum learning* (pembelajaran kuantum);
 - 4) *kontekstual learning* (pembelajaran kontekstual);
 - c. metode pelaksanaan:

dalam menyampaikan sejumlah informasi kepada peserta OKPT tahun 2009, metode yang digunakan adalah:

 - 1) ceramah;
 - 2) resitasi/penugasan;
 - 3) curah gagasan/*brainstorming*;
 - 4) diskusi dan tanya jawab;
 - 5) simulasi;
 - 6) *problem solving*;
 - 7) *out bond games*.

6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan:
 - a. OKPT Unnes tahun akademik 2009/2010 dilaksanakan pukul 06.00 s.d. 16.30 WIB dengan toleransi waktu selesai kegiatan tidak boleh lebih dari 30 menit;
 - b. waktu pelaksanaan:

waktu pelaksanaan kegiatan Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi (OKPT) Universitas Negeri Semarang adalah satu hari setelah serangkaian kegiatan PPA yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa baik di tingkat universitas maupun fakultas, yaitu:

hari : Sabtu

tanggal : 10 Oktober 2009 dan 17 Oktober 2009;
 - c. bagi mahasiswa program PGSD dan PGPAUD (UPP Semarang dan UPP Tegal) waktu dan tempat penyelenggaraan OKPT yaitu tanggal 17 Oktober 2009. Adapun mengenai teknis penyelenggaraan dikoordinasikan dengan Racana Wijaya Universitas Negeri Semarang, Gugus Latih Ilmu Pendidikan dan sub Gugus Latih PGSD, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kepala UPP I Semarang, Kepala UPP II Tegal, Pembina Gugusdepan Kota Semarang 14.111-14.112, dan Pembina sub Gugus Latih PGSD dan PGPAUD.
7. Komposisi, Unsur dan Sistem Koordinasi Reka Kerja Penyelenggara OKPT:
 - a. OKPT dilaksanakan oleh Reka Kerja dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1) pelindung (rektor);
 - 2) penasihat (pembantu rektor bidang kemahasiswaan dan pendamping UKM);
 - 3) pengarah teknis (ketua gudep);
 - 4) penanggung jawab (ketua racana);
 - 5) reka kerja pengarah atau SC (ketua racana, koordinator guslat, dan ketua OKPT 2009);
 - 6) dewan pengawas (ketua gudep, pembina guslat dan dewan kerja universitas);
 - 7) reka kerja pelaksana/OC;
 - b. Unsur Reka Kerja OKPT:
 - 1) unsur pimpinan universitas dan fakultas;
 - 2) unsur pimpinan gugusdepan kota Semarang 14.111-14.112 Unnes;
 - 3) unsur Racana Wijaya Unnes;
 - 4) unsur gugus latih dan sub gugus latih di lingkungan Unnes;
 - c. Reka Kerja Pelaksana terdiri dari:
 - 1) reka kerja universitas melaksanakan kegiatan di tingkat universitas;
 - 2) reka kerja fakultas (gugus latih) dan sub gugus latih melaksanakan kegiatan di tingkat fakultas;
 - d. Sistem Koordinasi Reka Kerja:
 - 1) tata cara (mekanisme dan pola kegiatan) yang berkenaan dengan penyelenggaraan OKPT dikoordinasikan dan dikendalikan oleh reka kerja tingkat universitas dan Dewan Racana Wijaya Gugusdepan kota Semarang 14.111-14.112 Universitas Negeri Semarang;
 - 2) reka kerja tingkat universitas melaporkan pelaksanaan kegiatan OKPT kepada Rektor Universitas Negeri Semarang dengan tembusan ke pihak terkait.
8. Reka Kerja OKPT:
 - a. OKPT dilaksanakan oleh reka kerja yang diangkat berdasarkan surat tugas rektor untuk reka kerja tingkat universitas dan surat tugas dekan untuk reka kerja tingkat fakultas;
 - b. reka kerja terdiri atas *steering committee (SC)* dan *organizing committee (OC)*;
 - c. *steering committee (SC)* universitas adalah reka kerja yang bertugas mengonsep kegiatan OKPT universitas untuk digunakan sebagai acuan OKPT di tingkat fakultas. *Steering Committee (SC)* di fakultas dan atau sub gugus latih (SI PGSD dan PGPAUD) diperkenankan menambah dan atau mengurangi rancangan teknis operasional OKPT dengan syarat tidak boleh menyimpang dari konsep OKPT universitas (tidak mengurangi hakikat penyelenggaraan OKPT);
 - d. dewan pengawas adalah dewan yang bertugas memberikan pengawasan dan monitoring dalam penyelenggaraan OKPT tingkat universitas yang terdiri dari unsur Dewan Kehormatan Racana Wijaya Universitas Negeri Semarang beserta pembina gugusdepan;
 - e. *organizing committee (OC)* adalah reka kerja pelaksana yang bertugas melaksanakan dan mengkonsep kegiatan secara operasional atau teknis. *Organizing committee (OC)* universitas berkoordinasi dengan *organizing committee (OC)* fakultas dan sub gugus latih.
9. Peserta OKPT:
 - a. seluruh mahasiswa baru Unnes tahun akademik 2009/2010.
 - b. mahasiswa sebelum tahun akademik 2009/2010 yang belum mengikuti OKPT pada tahun sebelumnya.

10. Materi dan Kegiatan OKPT:

a. kegiatan pokok;

kegiatan pokok berupa penyampaian materi yang terdiri dari materi pokok dan materi pilihan:

1) tema materi universitas (materi wajib);

- ✓ Revitalisasi Kepramukaan di Perguruan Tinggi khususnya Universitas Negeri Semarang dalam Pengembangan Profesi (Pekerjaan/Keahlian Tertentu), dan Perkembangan Kepramukaan di Universitas Negeri Semarang dan Sejarah Racana Wijaya Gugusdepan Kota Semarang 14.111-14.112 Universitas Negeri Semarang;

2) tema materi fakultas (materi pilihan);

- ✓ Pola Pembinaan Kepramukaan di Perguruan Tinggi Khususnya Racana Wijaya Gugusdepan Kota Semarang 14.111-14.112 Universitas Negeri Semarang;
- ✓ Paradigma Perkembangan Kegiatan Pramuka Pandega yang Menarik dan Mendidik;
- ✓ Gaya Hidup Mahasiswa di Era Modernisasi;
- ✓ Penurunan Moralitas Mahasiswa dengan Diikuti Perkembangan Media Baik Media Cetak Maupun Elektronik;
- ✓ Gambaran Kepramukaan di Lingkungan Sekolah Dilihat dari Kacamata Perguruan Tinggi;

b. resitasi/penugasan;

salah satu metode yang digunakan dalam penyampaian materi kepada peserta OKPT tahun 2009 disesuaikan dengan pendidikan bagi dewasa muda adalah adanya penugasan yang bertujuan untuk melatih kesetiakawanan sosial mahasiswa baru dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Adapun resitasi/penugasan dalam kegiatan OKPT tahun 2009 ini antara lain adalah:

- 1) buku tulis dan bolpoin yang akan dimanfaatkan untuk bakti sosial yang akan disalurkan ke yayasan sosial, anak-anak kurang mampu dan sekolah yang membutuhkan;
- 2) kantong plastik besar (alat bakti lingkungan);
- 3) tanda pengenal peserta;

c. Bakti Pramuka Peduli Lingkungan;

Bakti sosial Pramuka peduli lingkungan diwujudkan dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan sekitar kampus di masing-masing fakultas;

d. Kegiatan penunjang;

- 1) *out bond games* (permainan/dinamika kelompok);
- 2) dinamika dan diskusi kelompok.

11. Fasilitas yang diperoleh peserta

Peserta OKPT tahun 2009 akan mendapatkan fasilitas dari reka kerja OKPT tahun 2009 dari reka kerja tingkat universitas berupa surat keterangan mengikuti OKPT 2009. Adapun fasilitas dari reka kerja OKPT tahun 2009 tingkat fakultas dengan tidak menambah biaya/menarik kepada peserta OKPT 2009.

12. Larangan dalam OKPT:

a. reka kerja (secara individu maupun organisasi kerekakerjaan);

- 1) melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Gerakan Pramuka;
- 2) melanggar Kode Kehormatan Gerakan Pramuka;
- 3) melakukan tekanan fisik dan psikis (mental) ataupun kekerasan:
 - ❖ fisik menimbulkan bekas luka (sementara dan cacat seumur hidup);
 - ❖ mental menimbulkan gangguan traumatik dan gangguan psikologis;
- 4) memberikan hukuman terhadap peserta yang sedang mengalami gangguan kesehatan (sakit);
- 5) memperlakukan peserta secara tidak manusiawi;
- 6) pelecehan seksual;
- 7) melaksanakan kegiatan OKPT di luar batas waktu yang telah ditentukan;
- 8) menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh *Steering Committee (SC)* di masing-masing tingkat (universitas, fakultas dan sub gugus latih);

b. peserta:

- 1) melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) gerakan pramuka;
- 2) melanggar Kode Kehormatan Gerakan Pramuka;
- 3) melanggar tata tertib yang telah ditentukan oleh reka kerja;
- 4) melakukan tindakan penghinaan dan pelecehan kepada reka kerja maupun peserta lain;
- 5) membawa dan atau mengedarkan obat-obatan terlarang;
- 6) membawa senjata tajam yang dapat membahayakan khalayak (orang banyak);
- 7) membawa dan atau merokok selama kegiatan (termasuk waktu istirahat);
- 8) tidak melaksanakan tugas dari reka kerja;
- 9) meninggalkan acara dan atau lokasi acara selama kegiatan berlangsung tanpa seizin reka kerja.

13. Sanksi:

- a. sanksi diberikan oleh karena suatu pelanggaran selama proses penyelenggaraan OKPT 2009;
- b. sanksi kepada reka kerja pelaksana (secara individu maupun organisasi kerekakerjaan) adalah:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) sertifikat/surat keterangan bahwa yang bersangkutan menjadi reka kerja kegiatan ditangguhkan pemberiannya atau tidak diberikan;
 - 4) dinonaktifkan dari reka kerja;
- c. sanksi kepada peserta OKPT:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pemberian tugas yang bersifat mendidik;
 - 4) sertifikat/surat keterangan mengikuti kegiatan ditangguhkan pemberiannya atau tidak diberikan;
- d. pemberian sanksi dilakukan oleh ketua reka kerja ataupun dewan pengawas terhadap reka kerja dan atau peserta yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran oleh reka kerja secara kelembagaan, maka bentuk sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pembina Gugusdepan dan Ketua Harian Majelis Pembimbing Gugusdepan).

14. Konsekuensi:

mahasiswa baru Unnes tahun akademik 2009/2010 yang oleh karena suatu hal tidak dapat mengikuti kegiatan OKPT ini harus mengikuti kegiatan OKPT di tahun berikutnya. Bagi mahasiswa yang oleh reka kerja dinyatakan tidak berhak memperoleh surat keterangan sebagai peserta OKPT 2009, maka kepada yang bersangkutan harus mengikuti OKPT pada tahun berikutnya.

15. Pembiayaan:

- a. biaya penyelenggaraan OKPT berasal dari kontribusi mahasiswa baru tahun akademik 2009/2010 yang dibayarkan melalui registrasi mahasiswa baru tahun akademik 2009/2010 sebelum pelaksanaan OKPT 2009, sebesar Rp 7.500,00/mahasiswa;
- b. alokasi dana diatur untuk menunjang:
 - 1) kegiatan OKPT tingkat universitas;
 - 2) kegiatan OKPT tingkat fakultas (gugus latihan);
- c. besarnya alokasi dana untuk setiap kegiatan berdasarkan usulan dan kesepakatan reka kerja tingkat universitas, fakultas (gugus latihan), sub gugus latihan yang mendapat persetujuan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang;
- d. dana yang diterima reka kerja, selanjutnya akan dibagi untuk pembiayaan kegiatan reka kerja universitas dan reka kerja fakultas (termasuk reka kerja sub gugus latihan). Besarnya pembagian dana akan diatur berdasarkan kesepakatan UKM Pramuka Racana Wijaya (Universitas) dengan gugus latihan dan atau sub gugus latihan;
- e. sistem penarikan kontribusi peserta melalui registrasi mahasiswa baru yang dilakukan oleh BAAK bagi seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2009/2010.

16. Evaluasi dan Pertanggungjawaban:

- a. Evaluasi;
evaluasi pelaksanaan OKPT dilakukan oleh reka kerja tingkat universitas, fakultas dan sub gugus latihan;
- b. laporan pertanggungjawaban;
laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh reka kerja tingkat universitas kepada rektor dengan tembusan ke pihak terkait selambat-lambatnya dua bulan setelah pelaksanaan OKPT. Laporan pertanggungjawaban reka kerja fakultas/gugus latihan dan atau sub gugus latihan disampaikan kepada reka kerja universitas dan Dewan Racana Wijaya Gugusdepan Kota Semarang 14.111-14.112 Universitas Negeri Semarang dengan tembusan ke pihak terkait selambat-lambatnya 20 hari setelah pelaksanaan OKPT tahun 2009;
- c. laporan pertanggungjawaban reka kerja fakultas disampaikan kepada pimpinan fakultas dengan tembusan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, Pembina Gugus Latihan dan Dewan Racana Wijaya Universitas Negeri Semarang.

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



SUDEJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007